GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 821.29/1191/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH
MASA BAKTI 2021-2026

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh dan hasil Keputusan Musyawarah Besar Majelis Adat Aceh III tanggal 26-27 November 2020 di Banda Aceh, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/1700/2020 tentang Penetapan Pengurus Majelis Adat Aceh Periode 2021-2025;

b. bahwa sehubungan dengan belum dikukuhkannya kepengurusan Majelis Adat Aceh hasil Keputusan Musyawarah Besar Majelis Adat Aceh III tanggal 26-27 November 2020 di Banda Aceh serta memperhatikan berita acara musyawarah pimpinan Majelis Adat Aceh (MAA) se-Aceh tanggal 8 Maret 2021, perlu menyesuaikan susunan personalia kepengurusan Majelis Adat Aceh sehingga Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/1700/2020 tentang Penetapan Pengurus Majelis Adat Aceh Masa Bakti 2021-2025 perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pengurus Majelis Adat Aceh Masa Bakti 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh;

Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Pimpinan Majelis Adat Aceh (MAA) se-Aceh tanggal 8 Maret 2021;

MEMUTUSKAN : ..../2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Majelis Adat Aceh Masa Bakti 2021-2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Pengurus Majelis Adat Aceh berpedoman kepada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Sekretariat Majelis Adat Aceh.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/1700/2020 tentang Penetapan Pengurus Majelis Adat Aceh Masa Bakti 2021-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 7 Mei 2021
25 Ramadhan 1442

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Wali Nanggroe Aceh;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
4. Pangdam Iskandar Muda;
5. Kapolda Aceh;
6. Kajati Aceh;
7. Para Pimpinan Lembaga Keistimewaan Aceh;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
9. Inspektur Aceh;
10. Kepala Biro Keistimewaan dan Kesra Setda Aceh;
11. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
12. Yang bersangkutan.----------

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 821.29/1191/2021
TENTANG PENETAPAN PENGURUS MAJELIS
ADAT ACEH MASA BAKTI 2021-2026.----------

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH PERIODE 2021-2026

No	Nama	Jabatan	Ket
1	2	3	4
I	**PENASEHAT**		
1	Gubernur Aceh	Penasehat	
2	Wali Nanggroe Aceh	Penasehat	
3	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh	Penasehat	
4	Pangdam Iskandar Muda	Penasehat	
5	Kapolda Aceh	Penasehat	
6	Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh	Penasehat	
7	Drs. Azhari Bashar	Penasehat	
8	Drs. Sofyan Saleh	Penasehat	
B.	**PEMANGKU ADAT MASA BAKTI 2021-2026**		
1	Abdul Hadi Zakaria	Ketua Pemangku Adat	
2	Prof. Dr. H. Syamsul Rizal, M.A	Wakil Ketua Pemangku Adat	
3	Miftachuddin Cut Adek, SH, M.Si	Sekretaris Pemangku Adat	
4	Dr. Drs. Yusri Yusuf, M.Pd	Ketua Komisi Pembangunan Adat	
5	Drs. Fuadry Zulkifli, M.Si	Sekretaris Komisi Pembangunan Adat	
6	A. Rahman	Anggota Komisi Pembangunan Adat	
7	Bahadur Satri, SH	Ketua Komisi Islah/Damai dan Rekonsiliasi	
8	Drs. Baharuddin AR, M.Si	Sekretaris Komisi Islah/Damai dan Rekonsiliasi	
9	Ismi Amran, S.Pd	Anggota Komisi Islah/Damai dan Rekonsiliasi	
10	Saidinur Yusuf	Ketua Komisi Ekonomi Adat	
11	Abdul Muthalib, ST	Sekretaris Komisi Ekonomi Adat	
12	Azhari Bahrul, SE	Anggota Komisi Ekonomi Adat	
13	Ismaniar, Ab Mizan, SE	Ketua Komisi Pemberdayaan Keluarga, Perempuan dan Anak	
14	Suriawati Hasballah, SE	Sekretaris Komisi Pemberdayaan Keluarga, Perempuan dan Anak	
15	Nasruddin, S.Pd, M.Pd	Anggota Komisi Pemberdayaan Keluarga, Perempuan dan Anak	
C	**PENGURUS MAA MASA BAKTI 2021-2026**		
1	Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA	Ketua	
2	Tgk. Yusdedi	Wakil Ketua I	
3	Syech Marhaban	Wakil Ketua II	
4	Drs. Syaiba Ibrahim	Ketua Bidang Hukum Adat	
5	Drs. Jamhuri, MA	Anggota	
6	Tgk. Jemarin, S.Pd.I, M.Pd	Anggota	

1	2	3	4
7	Abdullah Saleh, SH	Anggota	
8	H. Bahtiar AR	Ketua Bidang Adat Istiadat	
9	Tarmizi Ishak	Anggota	
10	Marzuki	Anggota	
11	Drs. Adnan Beuransah	Anggota	
12	Dr. Bustami Abubakar, M.Hum	Ketua Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Adat	
13	Dr. Safrul Muluk, MA. M.Ed	Anggota	
14	Drs. Mukhlis, M.Hum	Anggota	
15	M. Alkaf, M.Si	Anggota	
16	Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag	Ketua Bidang Pusaka dan Khasanah Adat	
17	Dr. Habiburrahim, MA	Anggota	
18	Ibrahim Parades	Anggota	
19	H. Akhyar, M.Ag	Anggota	
20	Dr. Harbiyah Gani, M.Pd	Ketua Bidang Putroe Phang	
21	Cut Nyak Dewi Agreni	Anggota	
22	Dra. Nur Asmah, M.Pd	Anggota	
23	Dr. Chairan M. Noer Nain, M.Ag	Anggota	

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH